



## Fenomena Nikah Muhallil Berbayar: Tinjauan Urgensi Sosialisasi dalam Perspektif Hadis

Anggry Muktiyah<sup>1</sup>, Rizki Eliana<sup>2</sup>, Zikri Darussamin<sup>3</sup>

<sup>1-2</sup> Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis: [anggrymuktiyah9@email.com](mailto:anggrymuktiyah9@email.com)

**Abstract.** *The phenomenon of paid nikah muhallil reflects a serious deviation in public understanding of Islamic teachings on marriage. This practice is carried out to circumvent the prohibition of reconciliation after a triple divorce by engineering a temporary marriage through financial compensation. This study aims to examine paid nikah muhallil from the perspective of the Prophet's hadiths and the urgency of proper Islamic legal socialization. A qualitative method with a descriptive-analytical and takhrij hadith approach was employed, involving library research of primary and secondary sources. The findings show that the hadiths addressing the prohibition of nikah muhallil are authentic (shahih) and well-known (masyhur), supported by various hadith compilations and scholarly opinions. This practice is explicitly forbidden as it contradicts the objectives of Sharia (maqashid syariah) and undermines the moral and spiritual values of marriage. The implication of this study underscores the importance of structured hadith education and socialization to prevent society from engaging in legal manipulation that harms family integrity and Islamic values.*

**Keywords:** Hadith, Islamic Law, Nikah Muhallil, Marriage, Socialization

**Abstrak.** Fenomena nikah muhallil berbayar mencerminkan adanya penyimpangan serius dalam pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam mengenai pernikahan. Praktik ini dilakukan untuk menyalahi larangan rujuk setelah talak tiga dengan merekayasa pernikahan sementara melalui imbalan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nikah muhallil berbayar dalam perspektif hadis Nabi SAW serta urgensi sosialisasi hukum Islam secara tepat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan takhrij hadis, melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis yang membahas larangan nikah muhallil berstatus shahih dan masyhur, dengan dukungan kuat dari berbagai kitab hadis dan pendapat ulama mazhab. Praktik ini secara eksplisit dilarang karena bertentangan dengan maqashid syariah serta merusak nilai moral dan spiritual pernikahan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi hadis secara sistematis agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik rekayasa hukum yang merusak tatanan keluarga dan nilai keislaman.

**Kata Kunci:** Hadis, Hukum Islam, Nikah Muhallil, Pernikahan, Sosialisasi

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan ikatan yang suci dan memiliki nilai ibadah, yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuan utamanya adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, serta memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan bermartabat. Dalam kerangka tersebut, segala bentuk penyimpangan dari prinsip pernikahan yang diajarkan Rasulullah SAW perlu ditinjau dan dikritisi secara serius. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat ditemukan praktik yang menyimpang dari nilai-nilai luhur pernikahan, salah satunya adalah *nikah muhallil*. Ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar wanita tersebut dapat kembali kepada suami pertamanya. Meskipun tujuan

pernikahan terlihat sah secara administratif, namun motif di baliknya mengandung rekayasa hukum yang bertentangan dengan semangat syariah. Bahkan, Rasulullah SAW secara tegas melaknat pelaku *nikah muhallil* dan pihak yang memintanya, sebagaimana disebut dalam berbagai hadis shahih.

Fenomena ini terus berlangsung di berbagai kalangan masyarakat, didorong oleh rendahnya pemahaman terhadap hukum Islam, tekanan sosial-budaya, serta kepentingan pribadi untuk kembali kepada pasangan lama. Praktik *nikah muhallil* sering kali dilakukan secara tersembunyi, bahkan tidak jarang disertai dengan imbalan atau perjanjian perceraian yang direncanakan sejak awal, sehingga semakin menjauhkannya dari makna pernikahan yang diajarkan Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meluruskan pemahaman masyarakat terhadap praktik *nikah muhallil* berdasarkan sumber-sumber autentik Islam, khususnya hadis Nabi SAW. Diperlukan kajian yang mendalam terhadap kualitas dan kuantitas hadis-hadis yang membahas *nikah muhallil*, serta penilaian dari ulama-ulama hadis dan fikih dari berbagai mazhab. Hal ini penting untuk memberikan dasar argumentasi hukum yang kuat dalam upaya pembenahan sosial dan edukasi umat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji praktik *nikah muhallil* dari perspektif hadis dengan metode takhrij serta analisis sanad dan matan, dan memaparkan pandangan para imam mazhab mengenai status hukumnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memberi pemahaman yang utuh dan solutif terhadap fenomena tersebut dalam bingkai hukum Islam yang moderat dan berkeadilan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Bagian tanya. Konsep Nikah Muhallil dalam Perspektif Hadits

Nikah muhallil secara terminologis berasal dari kata *hallala-yuhallilu*, yang berarti menghalalkan. Dalam konteks fikih, istilah ini merujuk pada praktik menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar ia dapat halal kembali bagi mantan suaminya setelah bercerai dari suami barunya. Dalam hukum Islam, setelah seorang laki-laki mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka keduanya tidak boleh rujuk kecuali si perempuan menikah dengan laki-laki lain secara sah, hidup sebagai suami-istri, dan terjadi perceraian secara alami. Akan tetapi, ketika pernikahan dengan pria lain itu diniatkan sejak awal hanya sebagai perantara untuk menghalalkan kembali hubungan dengan suami pertama, maka praktik tersebut dianggap sebagai bentuk manipulasi hukum syariat.

Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang dan mengecam praktik ini. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda: *“Allah melaknat orang yang menjadi muhallil dan orang yang meminta untuk dimuhallilkan baginya.”* Hadis ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan hanya tidak sah secara moral, tetapi juga dikutuk secara teologis. Pernikahan yang dilakukan dengan niat tidak jujur dan tujuan menyimpang dari maqashid syariah dianggap batal atau setidaknya berdosa.

#### Fenomena Nikah Muhallil Berbayar

Fenomena muhallil dalam konteks kekinian telah mengalami pergeseran yang cukup drastis. Tidak sedikit kasus di mana praktik ini dilakukan atas dasar transaksi ekonomi, yakni dengan imbalan uang atau jasa tertentu. Perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian mencari (atau dibantu mencari) seorang pria yang bersedia menikahnya untuk jangka waktu sangat singkat, demi tujuan menghalalkan hubungan kembali dengan suami terdahulu. Dalam hal ini, akad pernikahan dilangsungkan dengan syarat tersirat bahwa setelah hubungan halal kembali, suami sementara akan menceraikan istri tersebut.

Fenomena semacam ini mencerminkan adanya penyimpangan pemahaman terhadap hukum Islam, sekaligus menandakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai luhur dari pernikahan dalam Islam. Nikah muhallil berbayar tidak hanya menghilangkan makna spiritual dan sosial dari pernikahan, tetapi juga berpotensi merusak struktur keluarga dan membuka ruang komersialisasi terhadap hukum agama.

#### Urgensi Sosialisasi Pemahaman Hadis

Salah satu akar dari maraknya praktik menyimpang seperti nikah muhallil berbayar adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, khususnya sumber primer seperti hadis Nabi. Hadis memiliki peran sentral dalam menjelaskan, menafsirkan, dan merinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks pernikahan, hadis tidak hanya memberikan pedoman hukum, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai etis, moral, dan sosial.

Sosialisasi hadis secara efektif sangat diperlukan untuk menanamkan kesadaran hukum dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini harus dilakukan secara sistematis melalui jalur pendidikan formal, media dakwah, maupun komunitas berbasis keagamaan. Penyampaian hadis juga harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, agar pesan-pesan keagamaan tidak berhenti pada aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh sisi etik dan spiritual.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode takhrij hadis untuk mengkaji nikah muhallil berbayar dalam perspektif hadis dan hukum Islam. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep nikah muhallil berdasarkan sumber-sumber Islam, sedangkan metode takhrij hadis digunakan untuk menelusuri sanad dan kualitas hadis terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber primer, yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab fikih yang relevan. Sumber sekunder meliputi jurnal, buku, dan penelitian ilmiah yang membahas konsep nikah muhallil. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis terhadap teks-teks fikih dan hadis untuk memahami relevansi hukum Islam terhadap praktik nikah muhallil.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui tahapan pengumpulan data dan analisis, pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan yang diperoleh penulis. Hasil yang ditampilkan disertai dengan pembahasan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang lebih komprehensif terkait pembahasan tentang Fenomena Nikah Muhallil Berbayar: Tinjauan Urgensi Sosialisasi dalam Perspektif Hadis.

#### Hadits Tentang Nikah Muhallil

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :  
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, dari Zam'ah bin Shalih, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkannya bagi suami pertama) dan muhallal lahu (suami pertama yang meminta dihalalkan).

#### Takhrij Hadits Nikah Muhallil

لعن رسول الله (ص) المحلل والمحلل له؛ أن  
رسول الله (ص) لعن الخ ٥ نكاح ١٥ ، نكاح ٢٧ ،  
نكاح ٣٣ ، نكاح ٥٣ ، حم ١ ، ٤٠٠-٤٠١ ، ٢ ، ٣٣٣

Berdasarkan hasil pencarian, matan hadis yang dimaksud terdapat di dalam kitab *Mu'jam Mufahras li alfadzil Hadisi an-nabawi* pada jilid ke 6, halaman 123, bahwasanya hadis tersebut terdapat dalam kitab Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan





|    |  |      |       |  |   |   |  |    |                                  |
|----|--|------|-------|--|---|---|--|----|----------------------------------|
|    |  |      |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abdullah bin Umar bin Khattab,</li> <li>• Abdullah bin Mas'ud</li> <li>• Utsman bin Affan,</li> <li>• Ali bin Abi Thalib,</li> <li>• Qais bin Sa'ad bin Ubadah</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abu Qais Abdurrahman bin Tsarwan Al-Audi</li> <li>• Amr bin Murrah,</li> <li>• Abu Ishaq As-Subari</li> </ul>  |   | (periwayat hadis) selain Muslim.   |    |                                  |
| 3. | Abu Qais Al-Audi (Abdur Rahman Bin Tsarwan) ("تهذيب الكمال في أسماء الرجال.Pdf," n.d.) | -    | 120 H | Huzail bin Syurahbil dan lainnya   | Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya   | - | Hadisnya diriwayatkan oleh kelompok (periwayat hadis) selain Muslim. Dan telah disebutkan dalam kitab "Asma".  | عن | 6: من الذين عاصروا صفخر التابعين |
| 4. | Sufyan Ats-Tsauri (Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri) ("Tkar11.Pdf," n.d.)        | 97 H | 161 H | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibrahim bin Yazid Al-Hayzi,</li> <li>• Al-Ahij bin Abdullah Al-Kundi</li> <li>• Abdul Ala bin Amir</li> <li>• Abu Qais Abdurrahman bin Tsarwan</li> <li>• Abdurrahman bin Al-Harits bin Ayyash bin Abi Rabi'ah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yusuf bin Asbath</li> <li>• Yunus bin Abi Ya'fur Al-Abdi</li> <li>• Abu Ahmad Az-Zubairi</li> <li>• Abu Bakar Al-Hanafi</li> <li>• Abu Dawud Al-Hufi</li> <li>• Abu Sufyan Al-Ma'mari</li> </ul> | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahmad bin Abdullah Al-Jili berkata: "Sanad terbaik di Kufah adalah: Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah."</li> <li>• Syubah, Sufyan bin Uyainah, Abu Ashim An-Nabil, Yahya bin Ma'in, dan banyak ulama lainnya berkata: "Sufyan adalah Amirul Mukminin"</li> </ul> | عن | 7: من كبار أتباع التابعين        |

| No | Nama perawi   | Lahir | Wafat | Guru  | Murid  | Penilaian |   | lafadz tahammul wal ada' | Thabaqat            |
|----|---|-------|-------|---|--|-----------|---|--------------------------|---------------------|
|    |   |       |       |   |  | Jarah     | Ta'dil  |                          |                     |
| 1. | Abdullah bin Mas'ud ("تهذيب الكمال في أسماء الرجال.Pdf," n.d.)                  | -     | 32 H  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabi Muhammad SAW,</li> <li>• Saad bin Muadz al-Anshari,</li> <li>• Sofwan bin Asali al-Maradi,</li> <li>• Ummar Bin Khattab.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annas Bin Malik,</li> <li>• Jabir Ibn Abdillah Al-Anshari,</li> <li>• Harits Bin Dzahir Al-Kuffi,</li> <li>• Huzail bin Syurahbil al-Audi al-Kufi,</li> <li>• Sulaiman Bin Jabir Al-Hajari</li> </ul> | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ash-Shahabah Kulluhum 'Udul (Sahabat semuanya adil)</li> <li>• Ibnu Hajar: Tsiqah Al-Hafidz berkata dalam Taghib at-Tahdzib halaman 323 menyatakan bahwa Abdullah bin Maud termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan termasuk ulama besar dari kalangan sahabat ketumaannya banyak, dan Umar mengangkatnya sebagai gubernur di Kufah</li> </ul> | قال                      | 1: صحابي            |
| 2. | Huzail bin Syurahbil al-Audi al-Kufi ("تهذيب الكمال في أسماء الرجال.Pdf," n.d.) | -     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa'ad bin Ubadah</li> <li>• Sa'ad bin Abi Waqqas</li> <li>• Thalhah bin Ubaidillah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al-Hasan Al-'Arani,</li> <li>• Thalhah bin Musharraf</li> <li>• Amir Asy-Syabi,</li> </ul>  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab "Ats-Tsiqat".</li> <li>• Meriwayatkan darinya kelompok</li> </ul>   | عن                       | 2: من كبار التابعين |

|  |  |  |   |   |  |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>Farrukh Al-Khawarizmi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahmud bin Khaddasy</li> <li>• Mahmud bin Ghailan Al-'Adawi</li> <li>• Muslim bin Hatim Al-Anshari</li> <li>• Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahmad bin Ali Al-Muori'</li> <li>• Ahmad bin Yusuf An-Nasafi</li> <li>• Abu Al-Harits Asad bin Hamduwayh An-Nasafi</li> <li>• Al-Husain bin Yusuf Al-Firiri</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al-Khalili berkata: Dia terpercaya disepakati (ketemercayaannya).</li> <li>• Al-Idrisi berkata: At-Tirmidzi adalah salah satu imam yang diikuti dalam ilmu hadis, menyusun "Al-Jami'" dan "At-Tawarikh" dan "Al-Ijal", karya seorang alim yang mahir yang menjadi contoh dalam hafalan.</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|

Dari segi matan (isi hadis):

- Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sebagaimana kita ketahui bahwasannya hadis terkait nikah muhallil ini juga disinggung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 230
- Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak ada hadis lain yang membantah isi dari hadist ini.
- Tidak bertentangan dengan akal sehat
- Tidak mengandung kejanggalan (syadz) atau cacat ('illah)

Dari segi sanad:

- Ketersambungan sanad (ittishal as-sanad), Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jalur periwayatan ini memiliki ketersambungan sanad. Meskipun dalam lafaz tahammul wal ada' terdapat beberapa perawi yang menggunakan lafaz tahammul wal ada' yang tidak sharih (ghairu sharih), namun dalam kitab Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal karya Imam Al-Mizzi dijelaskan bahwa setiap perawi dalam setiap thabaqat (tingkatan periwayatan) saling berguru kepada perawi yang mereka ambil riwayatnya. Selain itu, tidak ditemukan adanya perawi yang melakukan tadlis dalam jalur periwayatan ini.
- Keadilan perawi ('adalah ar-ruwah). Jika ditinjau dari penilaian ulama mengenai keadilan ('adalah), terdapat beberapa perawi yang berada pada level 1-2 dalam skala ta'dil menurut As-Sakhawi. Selain itu, ada juga perawi yang berada pada level 4-5.
- Kekuatan hafalan perawi (dhabt ar-ruwah). Dari segi dhabt, terdapat beberapa perawi yang dinilai memiliki hafalan dan periwayatan yang kuat di wilayah tertentu, khususnya di Kufah. Setelah diteliti lebih lanjut, seluruh perawi dalam jalur ini berasal dari Kufah dan meriwayatkan hadis di sana pula, sehingga periwayatannya dapat dipercaya. Selain itu, berdasarkan penilaian para ulama, terdapat beberapa perawi yang mendapat predikat shaduq, yaitu penilaian yang hanya menunjukkan aspek keadilan ('adalah), tanpa secara langsung menunjukkan tingkat kedhabitan (dhabt).

Setelah dilakukan penelitian mengenai biografi para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, lalu membuat tabel yang berisi rangkuman biografi para perawi hadis tersebut dan melakukan analisa terhadap hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya kualitas hadis ini **Shahih**, dan sanadnya **Hasan**.

#### **Analisis Kuantitaas Hadis (Riwayat Imam At-Tirmidzi dari jalur Abdullah bin Mas'ud)**

Berdasarkan hasil proses takhrij hadis dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li alfadzil Hadisi an-nabawi* serta mencari informasi hadis tersebut di dalam kitab-kitab asli hadis, serta I'tibar sanad yang telah dibuat bahwasanya, dari segi kuantitasnya, hadis ini termasuk hadis masyhur sebab terdapat lebih dari 3 jalur periwayatan, seperti dilihat dalam I'tibar sanad pada halaman sebelumnya, hadis ini diriwayatkan dari 5 sahabat Ali bin Abi Thalib ra, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Uqbah bin Amr. Jadi dapat disimpulkan dari segi kuantitasnya hadis ini masyhur. Selain itu, hadis ini merupakan sanad nazil. Hal ini karena perawinya lebih banyak untuk sampai kepada Rasulullah saw.

#### **Kajian Ma'na Hadis**

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 1. | لَعْنٌ    | : Secara etimologi <i>Laana</i> لَعْنٌ merupakan bentuk fiil madhi, dari asal kalimat - يلعن - لعن لعناً yang artinya mengutuk, melaknat, membenci. sedangkan secara terminologi menyingkirkan dan menjauhkan jika berasal dari Allah, dan jika berasal dari makhluk maknanya adalah cacian dan do'a atau البعد من رحمة الله تعالى "Menjauhkan dari rahmat Allah swt dan pahala-Nya". Makna lafadz لعن dalam hadis diatas bisa terjadi apabila suami yang kedua dibayar dan mensyaratkan pembayaran dalam melaksanakan nikah tersebut.  |
| 2. | تحليل     | : Secara etimologi <i>tahlil</i> تحليل merupakan bentuk Masdar (bentuk pekerjaannya) dari حَلَّلَ - يُحَلِّلُ - تَحْلِيلًا, yang artinya menghalalkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan seorang Wanita yang ditalak tiga (talak ba'in) dan telah habis masa idahnya, kemudian pria tersebut menalaknya juga dengan maksud agar bekas suami pertama tersebut dapat mengawininya kembali secara sederhana yakni seorang laki-laki <b>meminta</b> laki-laki lain untuk menikah dengan mantan istrinya, atau seorang wanita <b>meminta</b> wanita lain untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah bercerai denganya sebanyak tiga kali (talak ba'in), dengan syarat segera cerai dengannya, agar ia bisa menikahi mantan suami/istrinya lagi. |
| 3. | مُحَلِّلٌ | : Secara etimologi مُحَلِّلٌ <i>muhallil</i> merupakan isim fa'il (pelaku atau orang yang mengerjakan) dari kalimat حَلَّلَ - يُحَلِّلُ artinya penghalalan. Sedangkan secara terminology muhallil ialah orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah atau yang menikah/pria suruhan bekas suami pertama wanita yang ditalak tiga.  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 4. | مُحَلِّلٌ لَهُ : | Secara etimologi <b>المحلل</b> , <b>مُحَلِّلٌ لَهُ</b> bentuk isim fa'il dari kata <b>ḥallala</b> (حلل) yang berarti "menghalalkan" atau "membuat halal", <b>له</b> bermakna "baginya" (merujuk kepada suami pertama). Jadi, <i>muhallal lahu</i> secara bahasa berarti "orang yang dijadikan halal baginya" atau "yang dihalalkan untuknya. Sedangkan secara terminologi muhallallah orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan muhallil atau bekas suami pertama yang menyuruh pria lain untuk menjadi muhallil. |
|----|------------------|---|

**Pengertian Nikah Muhallil**

Nikah muhallil secara etimologi berasal dari kata *hallala-yuhallilu-muhallilan* yaitu penghalalan. Menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Dalam konteks pernikahan, ini berarti tindakan yang membuat seseorang yang awalnya tidak boleh menikah menjadi boleh menikah. Orang yang menyebabkan hal itu disebut muhallil, sedangkan orang yang menjadi halal untuk menikah karena pernikahan dengan muhallil disebut muhallallah.

Sayyid Sabiq mengemukakan definisinya sebagai berikut;

زواج التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول

Pernikahan tahlil (muhallil) adalah seorang pria mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa Iddahnya, atau sesudah digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (untuk dinikahi lagi).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, mendefinisikan nikah muhallil yaitu pernikahan yang tujuannya untuk menghalalkan istri yang telah ditalak tiga. Nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan agar seorang wanita bisa kembali menikah dengan suami pertamanya setelah ditalak tiga. Dalam praktiknya, seorang pria (muhallil) menikahi wanita yang sudah selesai masa iddahya, lalu menceraikannya agar ia dapat kembali ke suami pertama, tujuan utama pernikahan ini adalah untuk menghalalkan kembali pernikahan sebelumnya. Jika pernikahan antara laki-laki kedua dengan sukarela tanpa adanya permintaan/disuruh oleh lelaki pertama (mantan suaminya) dan kemudian cerai dengan sukarela pula bukan karna permintaan dari lelaki pertama maka tidak termasuk tahlil atau nikah tahlil.

**Dasar Hukum Nikah Muhallil Berbayar**

Nikah muhallil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumbuh ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama- lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma". Syari"at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq dibenarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah muḥallil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mengesampingkan larangan keras dari Allah SWT. Sebagaimana beberapa ayat l-qurʿan dan hadis dari Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muḥallil ini diantaranya ialah dalam surah al-baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 230)

Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut: 1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain; 2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya; 3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan talak, wafat atau lainnya; 4. Sudah habis waktu iddahinya.

Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahinya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilampirkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci.

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia diceraikan dan habis masa iddahinya. Perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran menurut hukum Islam yaitu apabila dilihat dari pelaksanaannya baik itu dari segi waktu dan tempat itu sesuai dengan yang telah diatur di dalam hukum Islam, serta dari segi orang-orang yang membantu pelaksanaannya dan cara pelaksanaan nikah muhallil itu juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dengan tidak adanya kejujuran dari pihak calon suami muhallil kepada calon istrinya dan adanya nominal yang diberikan kepada laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya itu sangat bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan yang ada di dalam hadis hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dilaknat Allah.

Ketika wanita yang telah ditalak tiga tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya sampai mantan istrinya itu dinikahi laki-laki lain dan menggaulinya sebagaimana layaknya suami istri dan menceraikannya; maka ada suami yang berani merekayasa hukum syariat ini; dia mengadakan kesepakatan dengan seorang laki-laki agar menikahi wanita itu kemudian menceraikannya, bukan bertujuan untuk melakukan nikah syar'i, tetapi tujuannya agar mantan suami bisa kembali lagi menikahi mantan istrinya tersebut. Karena ini perbuatan merekayasa atau membayar laki-laki tersebut dalam hukum syariat, menunjukkan rendahnya harga diri, tidak punya rasa malu dan murah, maka Nabi -sallallahu 'alaihi wa sallam- mengharamkan pernikahan rekayasa ini dan mendoakan kedua pelakunya mendapatkan laknat dari Allah.

### **Pendapat para imam madzhab terkait nikah muhallil**

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan pandangan Imam Madzhab terkait Nikah Muhallil diantaranya sebagai berikut;

- Menurut Mazhab Hanafiyah, pernikahan seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan laki-laki lain agar ia halal kembali bagi suami pertamanya, sah hukumnya. Syaratnya, pernikahan harus sesuai ketentuan, suami baru telah berhubungan intim (dukhul) secara sempurna, hingga mewajibkan mandi wajib. Bila tujuannya:
  - Tindakan mendamaikan pasangan yang bercerai bukan hanya untuk mencari kepuasan seksual. Jika tujuannya berdasarkan seks, maka pernikahan tersebut dikatakan terlarang sebagai makruh, namun perempuan tersebut bisa menikah kembali dengan suami pertamanya.
  - Dia tidak atau lebih tepatnya tidak mendapatkan popularitas sebagai muhallil. Jika satu-satunya alasannya untuk mendapatkan penghasilan adalah sebagai muhallil, maka tindakan semacam itu akan dianggap sebagai haraam makruh.
  - Melakukan pernikahan muhallil tidak memiliki syarat menerima pembayaran sebagai cara untuk menghapuskan suami. Sebenarnya, jika dia melakukannya demi

pembayaran yang diungkapkan sebagai haram, maka dia ditempatkan di bawah kutukan Allah dan Nabi-Nya.

- Dalam pernikahan muhallil, tidak ada "kwitansi pembayaran" yang diperlukan, berbeda dengan pernikahan yang tidak ada "perolehan" setelah suami menceraikan istrinya dan mengkonsumasikan pernikahan, perempuan tersebut karena alasan tertentu tidak mendapatkan, jadi pernikahan tersebut disebut sebagai makhroot yang haram.
- Menurut Mazhab Syafi'iyah, pernikahan seorang wanita yang ditalak tiga oleh suami pertamanya dengan laki-laki lain, agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami pertamanya, sah. Syaratnya: Pernikahan harus sah sesuai rukun dan syarat umumnya, Tidak ada niat atau ucapan khusus saat akad yang menyatakan pernikahan ini bertujuan untuk *tahlil*, Suami kedua harus mengerti tentang pernikahan, meski belum dewasa, Suami kedua sudah berhubungan intim dengan wanita tersebut.
- Menurut Mazhab Malikiyah, pernikahan seorang wanita yang ditalak tiga oleh suami pertamanya dengan laki-laki lain, dengan tujuan agar wanita tersebut halal kembali bagi suami pertamanya, tidak sah. Pernikahan seperti ini batal dan tidak boleh dilanjutkan, bahkan jika sudah terjadi hubungan intim. Jika syarat *tahlil* diucapkan sebelum atau saat akad, pernikahan juga batal.
- Mazhab Hanabilah melarang pernikahan *tahlil* yang disyaratkan saat akad. Namun, jika pernikahan dengan suami kedua dilakukan secara sah dan sesuai aturan, tanpa syarat *tahlil*, maka wanita tersebut dapat kembali kepada suami pertamanya setelah bercerai dengan suami kedua.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Imam empat mazhab atau ulama fikih berpendapat bahwa Nikah Muhallil diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan syarat dan tujuannya. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa nikah muhallil yang bertujuan untuk menghalalkan kembali kepada suami pertama adalah haram, dan pernikahannya tidak sah, baik dengan persyaratan maupun tanpa persyaratan. Berdasarkan penjelasan di atas, nikah mut'ah (*tahlil*) diperbolehkan menurut Imam Syafi'i, dengan syarat bahwa akad nikah harus dilaksanakan secara sah dan tanpa adanya persyaratan apapun saat akad nikah berlangsung. Jika dalam pernikahan tersebut terdapat niat untuk menceraikan kembali istrinya, maka niat tersebut tidak dianggap, karena niat yang tersembunyi dalam hatinya dapat berubah setelah pernikahan dilaksanakan.

## Sebab Sebab Terjadinya Nikah Muhallil

Talak tiga sering terjadi dalam perkawinan dan menimbulkan penyesalan. Perceraian sering diputuskan tanpa pertimbangan matang, di mana hanya kesalahan yang terlihat saat konflik, namun kebaikan pasangan diingat setelah perceraian terjadi. Dalam Islam, untuk kembali ke perkawinan semula setelah talak tiga, mantan istri harus menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Nikah muhallil menjadi jalan yang ditempuh untuk menyatukan kembali pasangan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah muhallil antara lain pemahaman yang kurang komprehensif tentang hukum Islam, tekanan masyarakat dan budaya, serta kepentingan pribadi dalam menjaga keutuhan pernikahan. Dan diantara factor-faktor tersebut tidak terlepas dari perceraian. Padahal, agama menginginkan perkawinan yang abadi, namun ada tantangan yang harus dihadapi suami istri. Al-Quran menggambarkan situasi keretakan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, yang diawali dari tidak berjalannya aturan hak dan kewajiban suami istri. Allah memberikan solusi melalui Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S A-n-nisa': 35)*

Dan terkait faktor itu ada 3:

- Terkait faktor Pendidikan

Pendidikan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan praktik nikah muhallil, terutama dalam hal pengetahuan hukum Islam, kesadaran moral dan sosial, serta masalah ekonomi yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan rendah mudah sekali melakukan praktik tersebut karena minimnya pengetahuan tentang larangan-larangan agama, tidak merasa terikat dengan norma-norma sosial, dan menganggapnya sebagai suatu keuntungan ekonomi yang sesuai dengan keuntungannya. Oleh karena itu, pertumbuhan pendidikan, khususnya pendidikan agama dan sosial, merupakan salah satu solusi utama untuk menekan praktik nikah muhallil di tengah masyarakat.

- Terkait faktor masyarakat dan budaya

Tekanan sosial dan budaya cukup signifikan dalam melanggengkan praktik nikah muhallil. Tekanan sosial untuk kembali kepada suami sebelumnya, anggapan bahwa perceraian adalah hal yang memalukan, tabu yang membuat perempuan sulit menikah lagi, dan budaya yang kini menjadi bagian dari masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan praktik tersebut terus berlanjut. Selain itu, minimnya peran tokoh masyarakat dan agama dalam memberikan pemahaman yang tepat tentang hukum perkawinan dan perceraian memperburuk situasi. Untuk memperbaiki masalah ini, diperlukan pendidikan dan perubahan pola pikir agar masyarakat dapat memahami hukum Islam dengan lebih baik dan menjauhi praktik yang bertentangan dengan agama.

o Terkait faktor kepentingan pribadi

Kepentingan pribadi dalam mempertahankan perkawinan merupakan salah satu alasan penting terjadinya nikah muhallil, Keinginan untuk bersatu kembali dengan mantan pasangan, anak - anak dan keluarga, ketergantungan emosional dan finansial, serta tekanan dari keluarga atau pasangan merupakan alasan utama bagi mantan pasangan yang ingin bersatu kembali. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak menyadari atau mengabaikan akibat hukum dan moral dari tindakan ini.

Manusia seringkali bersifat materialistis, sehingga melupakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Istri yang materialistis sering memaksa suami di luar kemampuannya. Talak dua atau tiga sekaligus sering diucapkan saat marah. Bahkan, ada yang menjatuhkan talak dengan kalimat yang tidak jelas, seperti "Aku talak engkau serumpun bambu". Akibat keputusan talak tiga yang terburu-buru, timbul penyesalan. Beberapa pihak mencoba mencari jalan pintas dengan nikah muhallil, yaitu menyewa orang untuk menikahi mantan istri dengan perjanjian akan diceraikan setelah berhubungan intim. Cara ini disebut "Taisul Musta'ar" (kambing pinjaman) dan dianggap sebagai akal-akalan yang buruk.

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau syiqoq dari pihak suami atau istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya manusia suka dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Fenomena nikah muhallil berbayar merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan sakral pernikahan dalam Islam, yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga mencederai martabat pernikahan sebagai institusi ibadah yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan niat yang lurus. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap ketentuan syar'i bahwa seorang perempuan yang telah ditalak tiga tidak dapat kembali kepada suami pertamanya kecuali setelah menikah secara sah dengan laki-laki lain, menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, dan bercerai secara alami. Namun, dalam realitas sosial yang diteliti, banyak pasangan menyalahi ketentuan ini dengan melakukan pernikahan sementara atas dasar kesepakatan dan imbalan finansial, yang sejak awal diniatkan untuk bercerai setelah hubungan halal terjadi. Melalui pendekatan takhrij hadis dan analisis sanad serta matan, ditemukan bahwa hadis-hadis yang membahas larangan terhadap nikah muhallil memiliki derajat yang shahih dan masyhur, serta diriwayatkan oleh banyak sahabat dari berbagai jalur periwayatan. Rasulullah SAW secara tegas melaknat pelaku nikah muhallil dan pihak yang memintanya, menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya tidak sah secara moral, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial.

Praktik muhallil berbayar juga memperlihatkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, serta dominasi nilai-nilai pragmatisme dan materialisme dalam menyikapi konflik rumah tangga. Banyak pasangan yang tidak memahami dampak hukum dan moral dari tindakan mereka, serta terjebak pada solusi instan tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang terhadap nilai-nilai keislaman dan kelangsungan institusi keluarga. Fenomena ini juga didorong oleh minimnya pendidikan agama, tekanan sosial dan budaya yang mendorong rekonsiliasi secara tidak sah, serta kepentingan pribadi yang mengabaikan norma-norma syar'i. Oleh karena itu, urgensi sosialisasi pemahaman hadis secara luas dan kontekstual menjadi sangat penting. Pendidikan agama yang kuat, dakwah yang menyentuh akar persoalan sosial, serta keterlibatan tokoh agama dalam memberikan edukasi hukum Islam secara menyeluruh dapat menjadi solusi preventif untuk menekan maraknya praktik nikah muhallil berbayar. Hadis tidak boleh hanya dipahami sebagai teks hukum, tetapi harus ditransformasikan menjadi nilai kehidupan yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Dengan demikian, penanggulangan fenomena nikah muhallil berbayar harus menjadi agenda bersama antara ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, agar ajaran Islam tentang

pernikahan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga membumi dalam kehidupan umat secara utuh dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- . (n.d.). *Judul dalam huruf Arab*. (Hlm. 13–77). (Lengkapi info pengarang/editor atau sumber lengkap lainnya)
- Al-Aini, B. (2018). *Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Vol. 22, M. M. Ummar, Pent.). (Cet. 3). Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Maqdisiy, ‘Abd al-Ganiy ibn ‘Abd al-Wāḥid. (2016). *Al-Kamāl fī asmā’ al-rijāl*. <https://shamela.ws/book/90>
- Arnold, J. W. (1939). *Al-Mu’jam al-mufahraz li alfadz al-hadits al-nabawiy*. [https://www.academia.edu/20825269/Contemporary\\_Turkish-Chinese\\_relations\\_and\\_Uyghur\\_factor](https://www.academia.edu/20825269/Contemporary_Turkish-Chinese_relations_and_Uyghur_factor)
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Indonesian research journal on education: Jurnal ilmu pendidikan, 2(3), 1030–1037.
- Faridl, M. (1999). *150 masalah nikah dan keluarga* (Dadi MHB, Ed.). Jakarta: Gema Insani.
- Ii, B. A. B., & A. Kerangka Teori. (n.d.). *Pengertian nikah muhallil*. (Tulisan Arab tidak dapat ditransliterasikan, hlm. 13–77). (Lengkapi informasi jika ini bagian dari buku atau artikel)
- Kanggas, F. Z. H., & Munawaroh, H. (2023). Nikah tahlil dan hubungannya dengan rekayasa dalam syari’at Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, 6(1), 35–50. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10174>
- Maloko, M. T. (2019). Nikah muhallil perspektif empat imam mazhab. *Jurnal Perbandingan Mazhab (Mazahibuna)*, 5(3), 248–253.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan etika pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Muhammad Haikal. (2021). Konsep nikah muhallil menurut fikih mazhab. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 132–145. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.139>
- Saifullah, T. (2024). Analisis hukum pernikahan muhallil terhadap interaksi sosial janda cerai di masyarakat. 2(4), 187–193.
- Syarif, S., & Riau, K. (2023). *Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Walson Al-Munawwir, A. (2022). *Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir*.